



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

ALUR-PELAYARAN KELAS II DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melakukan pengawasan, pembinaan dan menjamin keselamatan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada alur-pelayaran, perlu diatur Alur-Pelayaran Kelas II di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.52 Tahun 2012 tentang Aluran Pelayaran Sungai dan Danau dan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 telah ditetapkan alur-pelayaran kelas II untuk beberapa sungai di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alur-Pelayaran Kelas II di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.52 Tahun 2012 tentang Alur-Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 394);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 85 Tahun 2020 tentang Kelas Alur-Pelayaran Sungai Musi Bagian Hulu dan Sungai Lematang di Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALUR-PELAYARAN KELAS II DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Defenisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
5. Pelabuhan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penumpang
6. Fasilitas Alur-Pelayaran adalah sarana dan prasarana yang wajib dilengkapi untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan pada suatu alur-pelayaran.
7. Buku Petunjuk Pelayaran adalah buku panduan yang berisi petunjuk atau keterangan yang dipergunakan sebagai pedoman bagi para awak kapal dalam berlayar dengan selamat.
8. Bangunan atau Instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.

9. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dan Danau yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat yang berada di alur-pelayaran untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
10. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan sungai dan danau yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
11. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di bawah air sungai dan danau.
12. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Daerah Labuh adalah Daerah atau tempat yang digunakan kapal untuk melego jangkar di sekitar wilayah pelabuhan, sebelum bersandar di dermaga.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan alur-pelayaran meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan guna terlaksananya tertib lalu lintas kapal-kapal yang berlayar di sepanjang alur-pelayaran Kelas II di Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

ALUR-PELAYARAN KELAS II

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan alur-pelayaran Kelas II dilakukan untuk:

- a. ketertiban lalu lintas kapal;
- b. memonitor pergerakan kapal; dan
- c. mengarahkan pergerakan kapal.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan alur-pelayaran Kelas II dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan alur pelayaran Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. alur pelayaran sungai; dan
 - b. alur pelayaran danau.
- (3) Penyelenggaraan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan:
 - a. alur-pelayaran;
 - b. sistem rute;
 - c. tata cara berlalu lintas; dan
 - d. daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.

Bagian Kedua

Alur-Pelayaran

Pasal 5

Penyelenggaraan alur-pelayaran sungai dan danau meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. pengoperasian; dan
- d. pemeliharaan.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
- b. jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
- c. jangka pendek yaitu di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 7

Alur-pelayaran kelas II harus memenuhi persyaratan teknis:

- a. memiliki kedalaman antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter;
- b. memiliki lebar alur antara 100 (seratus) meter sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) meter; dan
- c. memiliki ruang bebas dibawah bangunan yang melintas diatas alur antara 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter.

Pasal 8

- (1) Setiap alur-pelayaran yang telah ditetapkan kelasnya harus dibuat peta alur-pelayaran dan buku petunjuk pelayaran.
- (2) Peta alur-pelayaran kelas II dan buku petunjuk pelayaran alur kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 9

- (1) Peta alur-pelayaran kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat dalam beberapa skala yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan cakupan daerah dari alur-pelayaran kelas II.
- (2) Peta alur-pelayaran kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hambatan yang ada di alur-pelayaran, kedalaman alur dan skala tinggi air;
 - b. batas bagian daratan dengan daerah perairan, topografi alur-pelayaran, dan pelabuhan;
 - c. lokasi fasilitas alur-pelayaran;
 - d. judul, skala, bulan dan tahun penerbitan peta alur-pelayaran;
 - e. perubahan peta harus dicantumkan pada bagian bawah peta dan tanggal terakhir perbaikan; dan
 - f. informasi, paling sedikit memuat:
 1. titik-titik dan garis-garis kedalaman di sepanjang alur-pelayaran sungai dan danau;
 2. posisi alur-pelayaran sungai dan danau;
 3. keberadaan obyek/fasilitas di sekitar dan di dalam alur-pelayaran sungai dan danau yang berpotensi mengganggu kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal sungai dan danau; dan
 4. skema sistem rute yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. pengerukan alur-pelayaran; dan
- b. reklamasi di pelabuhan sungai.

Pasal 11

Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

- a. rencana pengoperasian;
- b. pelaksanaan pengoperasian; dan
- c. evaluasi pelaksanaan pengoperasian.

Pasal 12

Pelaksanaan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. tersedianya alur-pelayaran sungai;
- b. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran lalu lintas;
- c. terpeliharanya kondisi lingkungan perairan;
- d. tersedianya pelaksana penyelenggara alur;
- e. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
- f. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian alur-pelayaran.

Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. laporan kondisi alur-pelayaran;
- b. laporan kecelakaan;
- c. laporan bahaya dan hambatan alur-pelayaran; dan
- d. laporan kondisi fasilitas alur-pelayaran.

Pasal 14

✓ Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

- a. perawatan dan perbaikan fasilitas alur;
- b. pembersihan alur; dan
- c. pengerukan untuk menjaga kedalaman alur.

Bagian Ketiga

Izin Penyelenggaraan Alur-Pelayaran Kelas II ke Terminal Khusus

Pasal 15

- (1) Badan Usaha dapat diikutsertakan dalam pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan alur-pelayaran sungai yang menuju ke terminal khusus yang dikelola oleh Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
 - a. izin pembangunan; dan
 - b. izin pengoperasian.

Pasal 16

- (1) Izin pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diberikan oleh Gubernur untuk alur-pelayaran kelas II.
- (2) Untuk mendapatkan izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan berupa:
 - a. data perusahaan yang meliputi akte perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok;
 - b. gambar tata letak lokasi alur untuk menuju ke terminal khusus dengan skala yang memadai;
 - c. bukti penguasaan lahan yang dibutuhkan untuk fasilitas alur-pelayaran;
 - d. rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - e. telah melakukan studi perencanaan alur-pelayaran;
 - f. kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. kesanggupan menyediakan fasilitas alur-pelayaran sungai.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menyetujui atau menolak permohonan.
- (5) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Gubernur dan/atau perangkat daerah yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya melakukan survei peninjauan rencana lokasi.
- (6) Izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap;
 - b. telah dilakukan survei peninjauan rencana lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dinyatakan memenuhi syarat; dan

- c. apabila telah dilakukan peninjauan rencana lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak memenuhi syarat maka pemohon dapat melengkapi dan mengajukan permohonan kembali.

Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Gubernur menyampaikan penolakan disertai alasan dan permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha.
- (2) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Badan Usaha dapat mengajukan kembali permohonan izin pembangunan kepada Gubernur.

Pasal 18

- (1) Izin pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diberikan oleh Gubernur untuk alur-pelayaran sungai kelas II.
- (2) Izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan:
 - a. alur-pelayaran yang sedang atau telah selesai dibangun sesuai dengan kelaikan teknis;
 - b. tersedianya kelengkapan fasilitas alur-pelayaran;
 - c. memiliki sistem dan prosedur pengoperasian;
 - d. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian alur-pelayaran;
 - e. memiliki peralatan untuk perawatan; dan
 - f. terpeliharanya kondisi lingkungan perairan.

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Badan Usaha harus mengajukan permohonan kepada Gubernur dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menyetujui atau menolak permohonan.

- (4) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan penolakan disertai alasan dan permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha.
- (5) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dipenuhi, Badan Usaha dapat mengajukan kembali permohonan izin pengoperasian kepada Gubernur.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) disetujui, Gubernur memberikan izin pengoperasian.

Pasal 20

✓ Badan Usaha yang telah mendapat izin pengoperasian wajib:

- a. mengoperasikan alur-pelayaran;
- b. menaati peraturan perundang-undangan;
- c. bertanggung jawab atas pengoperasian alur-pelayaran yang bersangkutan; dan
- d. melaporkan kegiatan operasional alur-pelayaran secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur.

Pasal 21

- (1) Badan usaha yang telah mendapat izin harus mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah, Provinsi dalam pelaksanaan pengoperasian alur pelayaran.
- (2) Bagi badan usaha yang menggunakan alur sungai secara komersil dan tidak mempunyai izin, akan mendapatkan sanksi berupa penghentian dalam kegiatan tersebut.
- (3) Izin pengoperasian berlaku selama badan usaha melakukan kegiatan usahanya sesuai jangka waktu yang disepakati.
- (4) Untuk menjamin kepastian berinvestasi, kenyamanan berusaha, serta menarik minat badan usaha ikut serta dalam pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan alur-pelayaran kelas II, Gubernur dapat memberikan kemudahan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap badan usaha/pemakai alur yang bersifat komersial selain badan usaha yang telah mendapat izin dari Gubernur harus mendapat persetujuan dari Gubernur setelah berkoordinasi dengan pemegang izin.

Bagian Keempat
Sistem Rute
Pasal 22

- (1) Sistem rute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan pada alur-pelayaran kelas II tertentu untuk kepentingan keselamatan, keamanan dan kelancaran berlayar.
- (2) Bagian alur-pelayaran kelas II yang ditetapkan dengan sistem rute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. ditandai batasan pemberlakuannya dengan menggunakan rambu petunjuk batas lokasi dan batas waktu pemberlakuan;
 - b. dilengkapi dengan rambu petunjuk arah bagi kapal kelas II tertentu untuk berlayar pada lintasan tertentu sesuai arah panah yang ditunjukkan; dan
 - c. dicantumkan dalam peta dan buku petunjuk-pelayaran kelas II.

Pasal 23

- (1) Sistem rute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Gubernur untuk alur-pelayaran kelas II.
- (2) Penetapan sistem rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada hasil kajian kondisi alur dan kepadatan lalu lintas.

Bagian Kelima
Tata Cara Berlalu Lintas
Pasal 24

- (1) Tata cara berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sebagai panduan berlalu lintas di alur-pelayaran.
- (2) Penetapan tata cara berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kondisi alur-pelayaran;
 - b. kepadatan lalu lintas;
 - c. ukuran dan sarat (*draft*) kapal; dan
 - d. kondisi cuaca.

Bagian Keenam
Daerah Labuh Kapal
Sesuai dengan Kepentingan

Pasal 25

- (1) Daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d berupa:
 - a. di dalam kolam pelabuhan; dan
 - b. di luar kolam pelabuhan.
- (2) Daerah labuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 26

Setiap kapal yang melakukan sandar pada daerah labuh di dalam kolam pelabuhan hanya diperbolehkan untuk melakukan:

- a. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang; dan
- b. bongkar muat barang.

Pasal 27

Setiap kapal yang melakukan sandar pada daerah labuh di dalam kolam pelabuhan atau bertolak berlayar wajib:

- a. memberikan informasi kepada petugas lalu lintas di pelabuhan;
- b. meminta izin kepada petugas pemberangkatan kapal;
- c. memperhatikan situasi dan kondisi alur yang ada;
- d. memastikan bahwa tidak akan mengganggu pergerakan kapal lain yang telah berlayar dan memberikan isyarat sesuai dengan ketentuan.

BAB III

FASILITAS ALUR-PELAYARAN

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan, pada alur-pelayaran wajib dilengkapi fasilitas alur-pelayaran.
- (2) Fasilitas alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kanal;
 - b. rambu;
 - c. pos pengawasan;
 - d. halte;
 - e. pencatat skala tinggi air;

- f. dinding penahan tanah/tebing sungai yang rawan longsor; dan
- g. kolam penampung lumpur.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan fasilitas alur-pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan atau pengadaan dan pemasangan; dan
 - c. pemeliharaan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur untuk fasilitas di alur-pelayaran kelas II.

Pasal 30

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a untuk pos pengawasan, halte, dinding penahan tanah/tebing sungai, dan kolam penampung lumpur terdiri atas:

- a. survei alur;
- b. inventarisasi fasilitas;
- c. kebutuhan fasilitas;
- d. kajian lingkungan; dan
- e. desain fasilitas.

Pasal 31

- (1) Pembangunan fasilitas alur-pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur untuk alur-pelayaran kelas II.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan kelestarian lingkungan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pembangunan untuk fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) telah selesai dilaksanakan, dapat dilakukan pengoperasian.

- (2) Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan.

BAB IV
PENGERUKAN
Pasal 33

Pekerjaan pengerukan dilakukan untuk:

- a. membangun alur-pelayaran dan kolam pelabuhan; dan
- b. memelihara alur-pelayaran dan kolam pelabuhan.

Pasal 34

- (1) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - b. badan usaha.
- (2) Pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Badan Usaha harus memenuhi persyaratan:
 - a. kemampuan menyediakan peralatan keruk; dan
 - b. kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilakukan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka tidak diperlukan izin pengerukan.
- (2) Dalam hal pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Badan Usaha harus mendapat izin dari Gubernur.
- (3) Untuk memperoleh izin pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan:
 - a. administrasi, meliputi:
 1. akte pendirian perusahaan;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. surat keterangan domisili perusahaan; dan
 4. keterangan penanggung jawab kegiatan.
 - b. teknis, meliputi:
 1. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan;
 2. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk;

3. pengukuran kedalaman awal (*predredge sounding*) dari lokasi yang akan dikerjakan;
 4. untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka pemanfaatan material hasil keruk maka harus mendapat izin terlebih dahulu dari Gubernur;
 5. hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;
 6. hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang;
 7. tidak mengubah bentuk sungai;
 8. hasil kajian lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui dan dilengkapi dengan koordinat geografis.
- (4) Gubernur melalui perangkat daerah yang ditunjuk melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Gubernur mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
 - (6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat diajukan kembali kepada Gubernur setelah permohonan dilengkapi.
 - (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin pengerukan.

Pasal 36

Pemegang izin pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) diwajibkan:

- a. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
- b. selama pelaksanaan pekerjaan pengerukan memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pengerukan yang dilakukan; dan
- d. melaporkan kegiatan pengerukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi izin.

Pasal 37

Dalam hal pemegang izin pekerjaan pengerukan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan telah diperingatkan secara patut, Gubernur dapat menghentikan pekerjaan pengerukan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 38

Untuk ketertiban, keamanan, keselamatan dan kelancaran berlalu lintas di alur-pelayaran kelas II perlu dilaksanakan pengawasan.

Pasal 39

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan oleh Dinas.

Pasal 40

Dinas dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 berkoordinasi dengan Otoritas Kesyahbandaraan

Pasal 41

Dinas memiliki tugas:

- a. mengawasi keberadaan dan berfungsinya fasilitas alur-pelayaran Kelas II;
- b. mengawasi kelaikan kapal;
- c. melakukan pemeriksaan perizinan angkutan yang diduga melakukan pelanggaran di alur-pelayaran;
- d. mengawasi kegiatan lalu lintas dan angkutan kapal;
- e. mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air sungai dan danau;
- f. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- g. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan perairan;

- h. melakukan pemeriksaan dokumen kapal yang diduga melakukan pelanggaran;
- i. melakukan pengaturan dan pengendalian lalu lintas kapal di alur-pelayaran kelas II; dan
- j. membantu melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal di alur-pelayaran kelas II.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Alur-Pelayaran Kelas II di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR